



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 169/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/ VI/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS PENELITI VERIFIKASI FAKTUAL
DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembentukan petugas peneliti verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu ditetapkan Pedoman Teknis pembentukan petugas peneliti verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan UMUM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS PENELITI VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Pedoman Teknis pembentukan petugas peneliti verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, terlampir didalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Jenis dokumen yang dibutuhkan
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 169/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/ VI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS PENELITI
VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS PENELITI VERIFIKASI FAKTUAL
DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II PETUGAS PENELITIAN VERIFIKASI FAKTUAL

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, (Pemilihan) dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad hoc itu, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 bahwa PPS bertugas untuk melakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tentangga (RT)/ Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pembentukan Petugas Peneliti agar terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan

personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pembentukan Petugas Peneliti dalam penyelenggaraan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, yang:

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan Petugas Peneliti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan Petugas Peneliti.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses Pengangkatan Petugas Peneliti Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pengangkatan Petugas Peneliti Verifikasi Faktual

idih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota

Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat nagari.
6. Petugas Peneliti Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Petugas Peneliti, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam melakukan verifikasi faktual

dukungan bakal calon perseorangan.

7. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PETUGAS PENELITIAN VERIFIKASI FAKTUAL

Petugas Penelitian Verifikasi Faktual merupakan warga jorong, dan/atau warga nagari yang diangkat oleh PPS setempat untuk membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Jumlah Petugas Penelitian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kebutuhan.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

No	Syarat Petugas Penelitian	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak menjadi anggota partai politik	Surat pernyataan tidak dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c.	mampu bekerja penuh waktu	Surat pernyataan mampu bekerja penuh waktu

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Penetapan

PPS menetapkan Petugas Penelitian dengan Keputusan PPS.

SURAT PERNYATAAN UNTUK
PETUGAS PENELITIAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

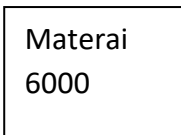
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Peneliti
Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan:

1. tidak menjadi anggota partai politik;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
3. mampu bekerja penuh waktu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai Petugas Peneliti
Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan.

.....,



Yang membuat pernyataan,

BAB III
PENUTUP

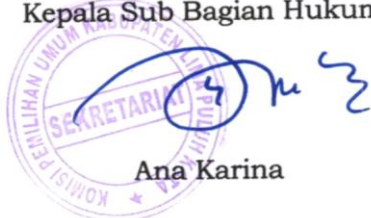
Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembentukan Petugas Peneliti dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina